



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan kematian dari dokter/RSU/Puskemas/desa/kelurahan
2. Asli KK
3. Fotocopi KTP orang tua almarhum/surat keterangan kematian jika orang tua telah meninggal
4. Fc ijasah/surat permandian semua anggota keluarga dalam KK
5. Foto copi KTP saksi 2 orang dan pelapor
6. Bagi orang asing: :KTP dan KK yang memiliki ijin tinggal tetap • SKTT yang meninggal bagi orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas • Fotocopi paspor bagi orang asing yang memiliki kunjungan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir (F.2.30) dan menyerahkan ke petugas dengan melampirkan persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan;
3. Petugas registrasi dinas mencatat ke dalam buku register akta kematian
4. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani buku register dan kutipan akta kematian
5. Kutipan akta kematian diberikan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

1. Pemohon mengisi formulir (F.2.30) dan menyerahkan ke petugas dengan melampirkan persyaratan;
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi ke dalam database kependudukan;
3. Petugas registrasi dinas mencatat ke dalam buku register akta kematian;
4. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani buku register dan kutipan akta kematian;
5. Kutipan akta kematian diberikan kepada pemohon.

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SOEHARTO NO. 04, KELURAHAN DANGAN, KECAMATAN AESESA, 86472

081222225316

Pemerintah Kab. Nagekeo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Pencatatan Kematian

### Pengaduan Layanan

1. Pengadu datang langsung ke instansi pelaksana atau Dinas Dukcapil Nagekeo
2. Email : [dukcapil.ngk@gmail.com](mailto:dukcapil.ngk@gmail.com)
3. SMS Center : 1708